

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dimana peraturan ini sebagai wujud pelaksanaan dari undang-undang tentang desa tersebut, merupakan suatu peluang emas bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang merata mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik akan tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh dana yang matang dan memadai. Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Salah satu faktor pendukung dalam menciptakan pembangunan daerah khususnya desa. Setiap desa tentunya membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kuat, baik besaran maupun strukturnya.

APBDes merupakan produk peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa.

Pada prinsipnya peraturan desa seperti halnya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan produk hukum tingkat desa dan merupakan hasil kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk memperlancar proses pemerintahan desa. Peraturan desa ini wajib dibuat, karena digunakan acuan untuk menjalankan proses pemerintahan desa agar tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa. Dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa terdapat proses timbal balik antara masyarakat desa dengan peraturan desa dan lembaga pembentuknya. Masyarakat desa dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa atau Peraturan Perundang-Undangan yang lain karena pada dasarnya nilai-nilai dalam peraturan desa sangat berpengaruh dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. (Rahardjo, 1999:15).

Proses legislasi peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap *inisiiasi*, tahap *sosio-politis* dan tahap *yuridis*. Tahap-tahap ini mencakup pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis. Setelah menerima rancangan peraturan desa, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa.. Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa (Pranadjaja, 2003: 24).

BPD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam penetapan peraturan desa maka sudah seharusnya BPD Desa Sumberejo memahami tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang kedudukannya sejajar dengan pemerintah desa. Fungsi BPD yang penulis lihat di Desa Sumberejo berdasarkan hasil wawancara dimana BPD mencerminkan tidak pernah bertentangan dengan keputusan kepala desa, serta tidak adanya kritik yang masuk ke pemerintah desa dalam pelaksanaan rapat yang membahas peraturan desa, ini tercerimin setelah penulis melakukan wawancara dengan tokoh terkait selama melakukan pra-riset penelitian. Hal

ini dikhawatirkan akan menghasilkan produk berupa peraturan desa yang kurang bermanfaat dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Permasalahannya sekarang adalah, fungsi legislasi BPD desa sumberejo memang sudah menjalankan ketiga tahapan tersebut, akan tetapi didalam menjalankan tahapan-tahapan tersebut BPD tidak menjalankan ketiga tahapan tersebut dengan baik yang dikhawatirkan akan menghasilkan produk peraturan desa yang tidak tepat sasaran sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sumber terkait dari permasalahan diatas yaitu dokumentasi yang bersumber dari wawancara sejumlah tokoh masyarakat diantaranya pedagang, petani, dan wira swasta dan Lemaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Berikut tahapan-tahapan penetapan peraturan desa berdasarkan dokumentasi;

Tahapan pertama yaitu tahap *inisiasi*, pada tahapan ini BPD desa sumberejo menampung aspirasi dari masyarakat desa, akan tetapi BPD sepenuhnya tetap menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah desa tanpa memilih usulan yang tepat dari aspirasi tersebut kepada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustofa said (58 tahun) yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan keluhan ketidakjelasan mengenai pungutan pajak pedagang yang meresahkan masyarakat, meresahkan karena mereka tidak mengetahui anggaran pajak tersebut dan masyarakat sudah mengatakan hal ini dengan Sartono selaku ketua BPD melalui perwakilan pedagang, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah desa. (Wawancara : Senin, 06 April 2015 Pukul 11.00WIB)

Tahapan kedua yaitu *Sosio-Politis*, BPD desa sumberejo menyatakan sudah menjalankan sosialisasi terkait peraturan desa, namun dilain pihak menyatakan BPD belum pernah melakukan sosialisasi terkait peraturan desa yang akan dibahas ataupun ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Ngatimin (53 Tahun) menyatakan bahwa kelompok petani didesa sumberejo jarang sekali mendapat pemberitahuan dari BPD terkait dengan peraturan desa tentang anggaran desa.

(Wawancara : Senin, 06 April 2015 Pukul 14.00WIB)

Tahapan terakhir yaitu *yuridis*, pada tahapan ini BPD harus melaksanakan penetapan peraturan desa bersama pemerintah desa melalui rapat musyawarah desa. Dalam penetapan peraturan desa BPD tidak menyampaikan aspirasi ini dinyatakan oleh ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musaini (42 Tahun) selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyatakan bahwa BPD terkadang BPD tidak menyampaikan kepada pemerintah desa tentang aspirasi masyarakat. Contohnya saat musyawarah desa bulan february lalu, BPD diminta agar mengutamakan keluhan masyarakat dibidang pembangunan fisik desa berupa jalan yang rusak di dusun II dimana jalan sepanjang 200 meter rusak parah yang mengakibatkan banyak kendaraan sulit untuk melewati.

(Wawancara : Selasa 07 April 2015 Pukul 10.00WIB)

Tahapan yang dilakukan dalam penetapan peraturan desa harus dilaksanakan dengan baik. Melihat pentingnya fungsi legislasi BPD dalam penetapan peraturan desa, fungsi BPD selama ini harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pada kenyataannya Di Indonesia dalam hal ini desa, memiliki peraturan desa yang ditetapkan tanpa melibatkan BPD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melisa Fitra (2009) yang menyatakan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa selaku lembaga yang sejajar kedudukannya dengan pemerintah Desa, dalam Penetapan Peraturan desa di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, BPD yang tidak menjalankan fungsi legislasi dengan baik maka akan menghasilkan peraturan desa yang tidak sesuai aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung penulis di desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, secara tidak langsung penulis amati bahwa kurang berjalannya fungsi legislasi BPD dalam penetapan peraturan desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang desa yang berlaku. Hal tersebut dikhawatirkan menghasilkan produk peraturan desa yang kurang bermanfaat dikarenakan BPD kurang memahami fungsi legislasi yang dimilikinya.

Dilain Pihak BPD menyatakan sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Hasil wawancara dengan Sartono selaku Ketua BPD Desa Sumberejo menyatakan dalam proses penetapan Perdes tentang APBDes, kepala desa sudah melakukan musyawarah dengan BPD sesuai aturan yang ada, dan

Perdes (yang dibahas) berjalan sesuai dengan aturan perundangan-undangan, dan saran-saran yang dikeluarkan BPD terkait Perdes tersebut mendapat respon yang positif, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa bukan hanya sekedar formalitas saja dalam melibatkan BPD.

(Wawancara : Selasa, 11 November 2014 Pukul.09.00 WIB)

Hasil wawancara dengan Roni Syamsudin selaku tokoh masyarakat setempat menyatakan dalam proses penetapan peraturan desa pihak BPD selalu mendukung semua rancangan peraturan desa yang akan ditetapkan dalam rapat peraturan desa. Beliau yang hadir dalam rapat penetapan peraturan desa sebelumnya menyatakan penetapan peraturan desa Nomor 01 Tahun 2014 sama seperti sebelum-sebelumnya.

(Wawancara : Rabu, 12 November 2014 Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan beberapa uraian di atas Peneliti tertarik mengamati fungsi dari BPD desa sumberjo dalam menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2014 (Studi di Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah "Bagaimana fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun

2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2014 di Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2014 di Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Bagi instansi terkait, penulis berharap bisa memberikan sedikit pemikiran kepada aparatur pemerintahan Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dalam mengevaluasi fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2014 di Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada penelitian lain yang terkait didalam kajian Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi BPD dalam penetapan peraturan desa.